



PUTUSAN

Nomor **167/Pid.B/2019/PN Bit**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Bitung** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Renaldi Mokodongan
2. Tempat lahir : Durian
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Desa Durian, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa Renaldi Mokodongan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa Renaldi Mokodongan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019

Terdakwa Renaldi Mokodongan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Terdakwa Renaldi Mokodongan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa Renaldi Mokodongan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain, *



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 167/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 4 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>KESATU</p><p>BahwaTerdakwa RENALDI MOKODONGAN pada hari Minggu 18 November 2018 sekitar pukul 00.00-01.00 di Perum Asabri 1 blok C-5 kel. Girian Indah Rt/Rw 002/005 Kec.Girian Kota Bitung. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini â€œTelah Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsuâ€. </p><p>KEDUA</p><p>Bahwa Terdakwa RENALDI MOKODONGAN pada hari Minggu 18 November 2018 sekitar pukul 00.00-01.00 di Perum Asabri 1 blok C-5 kel.Girian Indah Rt/Rw 002/005 Kec.Girian Kota Bitung. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkarainiâ€ Telah Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukumâ€. </p>

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

.....

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 -
 -
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: **(apabila ada ahli)***

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut **(apabila ada saksi yang meringankan)***:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut
(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Bit



Hakim tidak perlu menahan **Terdakwa** dan haruslah dibebaskan dari tahanan;
(apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Terdakwa** tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Terdakwa** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan **(pilih salah satu)***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; **(pilih salah satu)***

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis **(pilih salah satu)***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada ;

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Renaldi Mokodongan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Renaldi Mokodongan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic Mio M3 warna merah, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ253994, Nomor Mesin: E3R2E-0263320, Nomor Polisi DB 2394 CV; 1 (satu) lembar STNK dan Pajak; 1 (satu) buah kunci kontak. dikebalikan kepada pemiliknya yang sah;
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari, tanggal, oleh kami, Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua , Fausiah, S.H. , Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ariel Denny Pasangkin, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fausiah, S.H. Nova Salmon S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Bit



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)